

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pembahasan dalam kripsi ini adalah selama dalam koridor Penegakan Hukum, KPK berwenang melakukan penyadapan, hal tersebut telah dikuatkan dengan putusan MK. Terdapat beberapa perundang-undangan yang bertentangan dengan undang-undang KPK khususnya masalah penyadapan, namun penyadapan tetap dapat dilaksanakan selama bertujuan untuk kepentingan Penegakan Hukum. Selain itu undang-undang tersebut bertujuan melindungi kepentingan perseorangan, sedangkan penyidikan melalui penyadapan adalah guna kepentingan publik/umum sehingga sejalan dengan cita-cita hukum dimana kepentingan umum berada di atas kepentingan publik.  
Tidak hanya KPK yang berwenang melakukan penyadapan. Kepolisian, kejaksaan, BIN (Badan Intelijen Negara) dan lembaga Negara lainnya punya hak yang sama dalam kepentingan Penegakan Hukum seperti dilakukannya penyadapan. Dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, lembaga Negara selain KPK berhak untuk melakukan penyadapan untuk mendapatkan bukti awal dugaan terkait tindak pidana korupsi, akan tetapi apabila kasus tindak pidana tersebut telah dilimpahkan kepada KPK maka lembaga Negara lain tidak memiliki kewenangan dalam proses lanjutan terhadap pengungkapan kasus karena telah menjadi tugas dan tanggung jawab KPK.
- b. Terdapat batasan-batasan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan yaitu: penyadapan hanya dapat dilaksanakan dalam kapasitas kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, di luar kapasitas guna penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan penyadapan adalah ilegal. Korupsi merupakan kejahatan yang cukup sulit guna menjerat para pelakunya, dimanacara-cara konvensional dianggap ketinggalan untuk mengumpulkan

barang bukti, sehingga diperlukan metode baru (penyadapan) yang dapat menjerat para pelaku korupsi tersebut, selain itu korupsi merupakan tindak pidana yang dianggap luar biasa, sehingga penanganannya juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa pula, khususnya dalam melaksanakan penyidikan. Berdasarkan instrumen HAM, restriksi (pembatasan) atau pengurangan hak tersebut dibolehkan sepanjang diatur oleh hukum, dilakukan demi kepentingan dan tujuan objektif yang sah, serta dilakukan dengan produk yang sah, oleh karena itu pencabutan hak atau pembatasan yang dilakukan untuk melanggar atau menyimpang hak untuk dicampuri urusan pribadi seseorang haruslah diatur dalam suatu aturan yang sederajat dengan jaminan hak tersebut. Penulis berpendapat bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut adalah berdasarkan hukum dan sah untuk dilakukan karena perbuatan korupsi adalah dikategorikan sebagai hal yang luar biasa (*extraordinary crime*). Oleh karena itu, sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam memberantas korupsi penyadapan yang dilakukan oleh KPK tersebut dapat dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pengaturan tentang penyadapan hendaknya diatur melalui suatu Undang-undang karena berkaitan dengan pembatasan terhadap hak kebebasan seseorang sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28 huruf j Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. KPK memiliki kriteria dalam melakukan penyadapan akan tetapi guna menjaga kode etik, kriteria tersebut tidak dapat diungkapkan oleh KPK (yang diwakili oleh Bapak Johan Budi selaku Juru Bicara KPK) kepada penulis karena hanya boleh diketahui oleh pihak Internal dan/ atau Penyidik KPK.

## 2. Saran

- a. Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi yang adalah merupakan kejahatan luar biasa maka harus digunakan cara yang luar biasa pula. Dalam

hal ini KPK hanya melakukan fungsinya untuk membebaskan Negara dari KKN maka saran dari penulis adalah, publikasi peraturan perundang-undangan terkait penyadapan KPK yang melanggar HAM yang dilakukan untuk kepentingan umum yang dibenarkan, sehingga masyarakat luas tahu bagaimana membedakan kewenangan KPK semata-mata melanggar HAM atau demi kepentingan Penegakan Hukum. Karena perlu diketahui bahwa penyadapan KPK dilakukan dengan batasan-batasan dan dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan HAM.

- b. Mengawasi kinerja KPK berkaitan dengan Penyadapan yang sah karena telah diatur dalam undang-undang dan selama tidak melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut.

